

SKRIPSI

**ANALISIS STRATEGI MANAJEMEN RISIKO
PEMBIAYAAN UMKM PADA BAITUL QIRADH
BAITURRAHMAN**



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD FADHLURRAHMAN RAMLI
NIM. 140602177**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Fadhlurrahman Ramli
NIM : 140602177
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Mai 2019

Yang Menyatakan,



Muhammad Fadhlurrahman Ramli

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM pada Baitul Qiradh Baiturrahman


Disusun Oleh:

Muhammad Fadhlurrhman Ramli


NIM: 140602177

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry


Pembimbing I


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 19710317200801 2007

Pembimbing II


Dr. Yusnlar, SE.,MM

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Strategi Manajemen Risiko pembiayaan UMKM pada Baitul Qiradh Baiturrahman

Muhammad Fadhlurrahman Ramli

NIM: 140602177


Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 20 Mai 2019 M
15 Ramadhan 1440 H


Banda Aceh

Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi


Ketua


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 19710317200801 2007


Sekretaris


Cuf Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19830709201403 2002


Penguji I


Dr. Analiansyah, M. Ag
NIP. 19740407200003 1004

Penguji II


Jalaluddin, ST. MA
NIP. 203012126502

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 19640314199203 1003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Fadhlurrahman Ramli

NIM : 140602177

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : mfadhlurrahmaner@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKK Skripsi

Analisis Strategi Manajemen Risiko pembiayaan UMKM pada Baitul Qiradh Baiturrahman

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 20 Mai 2019

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

M.Fadhlurrahman R.
NIM. 140602177

Dr. Nilam Sari, M. Ag.
NIP. 19710317200801 2007

Dr. Yustiar, SE., MM
NIP.

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Lakukan sesuatu karena Allah dan di jalan-Nya”

(Penulis)

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“Wahai orang-orang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(QS.Al-Mujadalah [58]: 11).

AR-RANIRY

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Analisis Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM pada Baitul Qiradh Baiturrahaman*”. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kehidupan manusia lebih bermakna dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.,Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M,Ag selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Syariah, serta Mukhlis SH.I., SE., M.H selaku Operator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Dr. Nilam Sari, M,Ag sebagai dosen pembimbing I, dan Dr. Yusniar, SE., MM sebagai pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan ilmu pengetahuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr.Analiansyah, M,Ag selaku penguji I dan Jalaluddin, ST., MA selaku penguji II dalam sidang Munaqasyah skripsi.
6. Pembimbing Akademik ibu Dr. Nevi Hasnita, M.Ag yang telah membimbing dari awal semester.
7. Manajer Cabang Baitul Qiradh Baiturrahman ibu Nurfajri fahmi beserta karyawan Banda Aceh yang telah memberikan kemudahan dalam proses pengumpulan data untuk menyusun skripsi ini
8. Abu tercinta Ramli Abdullah dan Mama tercinta Maryam Muhammad, beserta Abang Iskandarmuda Ramli dan adik Muhammad Rausyan Fikri Ramli, Muhammad Asyraf Ramli yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, arahan, dukungan dan motivasi sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat terbaik selama ini, oja, maulizar, miskha, lizar Mustaqim, Firja, Fahri, haris, Hanif, ikhsan, Fajar, Yana, Nanda, Sarah, Juni. Terima kasih atas perhatian, semangat

dan motivasi yang telah kalian berikan selama ini yang telah memberikan perhatian, hiburan dan motivasi selama ini dan juga yang telah memberikan semangat, do'a,

Semoga segala doa, bantuan, motivasi, saran dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan baik sehingga memperoleh balasan baik dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan akademik.

Banda Aceh, 7 Mei 2019
Penulis,

Muhammad Fadhlurrahman Ramli

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK
Nomor:158Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي /ا	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة)hidup
Ta *marbutah* (ة) hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah*(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Jika pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan denganh

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukanTasawuf.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Fadhlurrahman Ramli
NIM : 140602177
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M,Ag
Pembimbing II : Dr. Yusniar, SE., MM
Kata Kunci : Manajemen Risiko, Pembiayaan bermasalah, Baitul Qiradh Baiturrahman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi manajemen risiko pembiayaan UMKM pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen risiko pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh itu strategi pra pembiayaan dan pasca pembiayaan keduanya berhasil menekan pembiayaan bermasalah (NPF) sehingga tidak mengganggu profitabilitas Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh kedepan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Pembahasan	9
BAB IILANDASAN TEORI.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Pengertian strategi.....	11
2.1.2 Pengertian Manajemen Risiko	12
2.1.3 Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam	13
2.1.4 Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko	16
2.1.5 Klarifikasi Manajemen Risiko	17
2.1.6 Siklus Manajemen Risiko	18
2.1.7 Tujuan Manajemen Risiko.....	20
2.1.8 Jenis-Jenis Risiko LKS	21
2.2 Pembiayaan UMKM.....	23
2.2.1 Pengertian Pembiayaan	24
2.2.2 Pengertian UMKM.....	20
2.2.3 Tujuan Pembiayaan UMKM	25

2.2.4 Prinsip Pembiayaan UMKM	27
2.3 Pembiayaan Bermasalah	29
2.3.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah	29
2.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	30
2.3.3 Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan	30
2.4 Baitul Qiradh	31
2.4.1 Pengertian Baitul Qiradh	31
2.4.2 Badan Hukum Baitul Qiradh	32
2.4.3 Prinsip Operasional Baitul qiradh.....	34
2.5 Kajian Terdahulu	35
2.6 Kerangka Pemikiran	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Sumber Data	41
3.3 Teknik Pengumpulan Data	42
3.4 Tempat dan Waktu Penelitian	43
3.5 Teknik Analisis Data	44
BAB IVPENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Profil Baitul Qiradh Baiturrahman	45
4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Qiradh Baiturrahman.....	45
4.1.2 Visi dan Misi Baitul Qiradh Baiturrahman	47
4.1.3 Profil Perusahaan.....	47
4.1.4 Struktur Organisasi.....	48
4.1.5 Kegiatan Usaha Baitul Qiradh Baiturrahman.....	50
4.1.6 Syarat Permohonan Pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman	53
4.2 Strategi Manajemen Risiko Baitul Qiradh Baiturrahman	54
4.2.1 Risiko yang Dihadapi Baitul Qiradh Baiturrahman...	55
4.2.2 Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM.....	56
4.3 Efektifitas Strategi Manajemen Risiko Baitul Qiradh Baiturrahman dalam menekan Pembiayaan Bermasalah.....	60
4.3.1 Kolektabilitas Pembiayaan	60
4.3.2 Efektifitas Strategi Manajemen Risiko.....	61

BAB V PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1.2	Data Kolektabilitas BQB.....	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	35
Tabel 4.1	Data Kolektabilitas BQB.....	62
Tabel 4.2	Analisis Matriks Toko Saudi Store Batoh.....	74




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagian Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 4.1	Stuktur Organisasi BQB.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	73
Pedoman Wawancara	73
Lampiran 2.....	78
Transkrip Wawancara	78
Lampiran 3.....	80
Dokumentasi Penelitian.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai sebuah negara besar dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, sudah sejak lama menggaungkan sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan tidak hanya sebagai bentuk pemihakan kebijakan ekonomi pemerintah kepada ekonomi rakyat, tetapi juga merupakan bentuk pilihan yang tepat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Pengembangan ekonomi kerakyatan tidak dapat dipisahkan dari pengembangan ekonomi umat Islam karena apabila ekonomi kerakyatan kuat maka ekonomi umat Islam pun akan mengalami hal yang sama. Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah komponen ekonomi umat islam dalam memajukan ekonomi kerakyatan di Indonesia (Adam, 2010).

Perkembangan lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan lembaga keuangan Indonesia. Peranan ini dibuktikan oleh partisipasi masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan usahanya. Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari jaringan syariah. Fungsi lembaga keuangan

sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan kelompok masyarakat yang kelebihan dana (*idle funds*) yang umumnya



disebut juga *saver unit* dengan kelompok yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*borrower unit*) (Latumaerissa, 2013:40).

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yaitu Baitul Mal Wat Tamwil atau di Aceh dikenal dengan nama Baitul Qiradh. Baitul Qiradh merupakan salah satu jenis Lembaga Keuangan Non Bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Baitul Qiradh merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang berlandaskan syariah. Selain itu, Baitul Qiradh juga dapat dikatakan sebagai suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang keuangan. Ini disebabkan karena Baitul Qiradh juga bergerak dalam pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Secara singkat, Baitul Qiradh merupakan lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa profit dan lembaga pengumpulan dana (uang) guna disalurkan dengan orientasi profit dan komersial (Sumiyanto, 2008).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kategori bisnis kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Terutama saat terjadi krisis pada tahun 1998 sampai 2000-an, UMKM mampu bertahan pada krisis dimana puluhan perusahaan mengalami kebangkrutan (Manurung, 2008). Alasan UMKM dapat bertahan dan cenderung meningkatkan jumlah pada masa krisis yaitu karena sebagian besar UMKM menggunakan modal sendiri dan tidak mendapatkan modal dari bank, di sisi lain karena danya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak

memberhentikan pekerjaanya, sehingga para pengangguran tersebut memasuki sektor informal dengan melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil akibatnya jumlah UMKM meningkat (Pratomo dan Soejodono, 2002).

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang penting dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Saat ini, keberadaan UMKM telah berkontribusi besar dalam menyumbang pendapatan daerah maupun pendapatan nasional (Siarno, 2015). Untuk memberikan solusi dalam permodalan yang dihadapi oleh UMKM, maka perlu adanya kerja sama atau pinjaman pembiayaan antara UMKM – UMKM yang ada di Indonesia dengan lembaga bank maupun non bank lainnya seperti Baitul Qiradh guna menunjang proses produksi dari UMKM tersebut.

Dalam memberikan pembiayaan, Baitul qiradh memiliki yang namanya pembiayaan bermasalah, masalah pada Baitul Qiradh lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan dalam menerapkan sistem pembiayaan dan mengelola nasabah. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah di Baitul Qiradh diakibatkan oleh dua faktor yaitu internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah kurangnya fungsi kontrol dari manajemen dan ketidakmampuan Baitul Qiradh dalam membaca adanya pembiayaan yang bermasalah.

Sedangkan faktor eksternal karena karakter buruk dari penerima pembiayaan yang sengaja tidak menyelesaikan kewajibannya dan adanya unsur ketidak sengajaan tidak membayar kewajiban dari penerima pembiayaan karena terkena musibah. Dengan banyaknya pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi kesehatan (Ratnasari, 2012).

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh bank Indonesia, tidak dijumpai definisi atau pengertian dari pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF). Pembiayaan bermasalah (NPF) merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah (NPF) secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak menutupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih. Maka dari itu perlu dari pihak Baitul Qiradh untuk melakukan manajemen risiko agar pembiayaan bermasalah (NPF) dapat diminimalisir atau dihilangkan (Tul'ula, 2018).

Dikutip dari Kompas (2015) BMT Fajar Mulia, sebuah lembaga keuangan syariah terkemuka di Kabupaten Semarang yang sudah beroperasi sejak tahun 1996 dan memiliki 10.000 nasabah bangkrut, setelah ratusan debitur gagal membayar pinjaman mereka yang berjumlah total Rp 3 miliar. Peristiwa tersebut merupakan suatu contoh dari gagal nya lembaga keuangan dalam mengelola manajemen risiko pembiayaan bermasalah (NPF).

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan resiko dalam setiap kegiatan dengan tujuan memperoleh efektifitas yang lebih tinggi (Dermawi, 2008). Di lain itu risiko merupakan suatu yang potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha tetap terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan (Rivai dan Vaithzal, 2008).

Pada penelitian ini, dilakukan studi kasus di Baitul Qiradh Baiturrahman yang berlokasi di Jl. MR.M Hasan desa sukadamai Batoh. Baitul Qiradh Baiturrahman adalah salah satu Lembaga Keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan UMKM berdasarkan prinsip syariah, dimana dalam kegiatan atau usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam, atau dengan kata lain yaitu lembaga keuangan yang tata beroperasinya mengacu kepada ketentuan islam (Al-Quran dan Hadist).

Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan lembaga keuangan yang mengembangkan usaha simpan pinjam dan lebih fokusnya untuk melayani usaha mikro kecil dan menengah, Baitul Qiradh ini juga memiliki petugas marketing yang berfungsi memberikan pelayanan antar jemput setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat UMKM untuk tidak meninggalkan usaha kesehariannya. Berdasarkan data dari Baitul

Qiradh Baiturrahman jumlah nasabah dan pebiayaan yang telah disalurkan ke sektor UMKM adalah:

Tabel 1.1
Jumlah Pembiayaan dan Nasabah UMKM

Tahun	2015	2016	2017
Jumlah Pembiayaan	8.267.723.956	9.476.717.077	8.862.431.922
Jumlah Nasabah	647	665	609

Sumber : Baitul Qiradh Baiturrahman

Table 1.2
Data NPF BQ Baiturrahman

Thn	Jumlah pembiayaan	Kurang lancar	%	Diragukan	%	Macet	%	jumlah	NPF(%)
2015	8.267.723.956	176.500.213	2%	90.250.500	1%	110.540.600	1%	401.771.550	4%
2016	9.476.717.077	210.100.500	2%	100.500.200	1%	95.005.400	1%	405.606.100	4%
2017	8.862.431.922	190.450.550	2%	95.450.200	1%	80.450.500	1%	366.351.250	4%

Sumber : Baitul Qiradh Baiturrahman

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 tercatat NPF (*Non Performing Financing*) Baitul Qiradh Baiturrahman sebesar 4.86%, pada tahun 2016 tercatat sebesar 4.28% dan pada tahun 2017 tercatat sebesar 4.13%. walaupun

jumlah angka NPF (*Non Performing Financing*) Baitul Qiradh Baiturrahman masih dibawah 5% (ketentuan Bank Indonesia). Akan tetapi jika hal tersebut terus dibiarkan maka akan berdampak negatif terhadap profitabilitas Baitul Qiradh Baiturrahman.

Hasil wawancara dengan ibu Nurfajri Fahmi selaku Manajer Umum Baitul Qiradh Kota Banda Aceh, salah satu contoh risiko yang dihadapi oleh Baitul Qiradh adalah penerima pembiayaan yang mengambil pembiayaan *murabahah* untuk membiayai usahanya. Kasus yang dialami oleh Baitul Qiradh ini adalah ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan modal kepada pihak Baitul Qiradh. Hal tersebut disebabkan oleh nasabah yang mengalami kebangkrutan usahanya. Ini membuktikan bahwa adanya masalah terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh pihak pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan. Oleh karena itu perlu adanya manajemen risiko terhadap pembiayaan secara optimal. Kondisi ini tentu menarik untuk dikaji lebih dalam, sehingga peneliti ingin meneliti tentang **“Analisis Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana strategi manajemen risiko pada Baitul Qiradh Baiturrahman dalam memberikan pembiayaan UMKM?

2. Apakah strategi manajemen risiko pada Baitul Qiradh Baiturrahman sudah berhasil menekan pembiayaan bermasalah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi manajemen risiko di Baitul Qiradh Baiturrahman dalam memberikan pembiayaan UMKM.
2. Untuk mengetahui Apakah strategi manajemen risiko pada Baitul Qiradh Baiturrahman sudah berhasil menekan pembiayaan bermasalah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
Untuk akademis, penelitian ini selain dapat menambah Khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan Baitul Qiradh, juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Serta dapat memperluas cakrawala wawasan ilmiah bagi semua orang yang membacanya.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Baitul Qiradh penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan peningkatan kinerja, peningkatan produk-produk kedepannya. sehingga dengan adanya

penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak Baitul Qiradh Banda Aceh.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan cakrawala wawasan dan tidak memandang sebelah mata dengan adanya Baitul Qiradh yang produk jasa dan akadnya mengacu pada syariat Islam. Dan dapat membantu usaha masyarakat dalam bentuk modal, dan untuk kemaslahatannya.
- c. Bagi peneliti, dapat memberikan cakrawala pengetahuan, mengetahui lebih dalam tentang bagaimana manajemen resiko dalam sebuah Lembaga Keuangan Syariah, terutama didalam salah satu lembaga keuangan Baitul Qiradh dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah agar mampu memberi keputusan yang baik bagi Baitul Qiradh tersebut dalam menangani nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mempergunakan sistematika penulisan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Pembahasan..

BAB II : LANDASAN TEORI

Menguraikan definisi manajemen resiko, fungsi dan tujuan manajemen resiko, klarifikasi manajemen resiko, pengertian pembiayaan, tujuan pembiiaan, prinsip pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, penggolongan kolektabilitas pembiayaan bermasalah, pengertian baitul qiradh, badan hukum dan prinsip operasional baitul qiradh.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan informasi mengenai penelitian dan bagaimana cara untuk melakukan penelitian serta cara apa yang digunakan untuk meneliti. Bab ini berisikan mengenai jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisa data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISI

Dalam bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, dikaitkan dengan kerangka teori atau kerangka analisis yang dituangkan dalam bab II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teori yang telah dikemukakan.

BAB V : PENUTUP

Mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Strategi manajemen Resiko pada LKS

2.1.1. Pengertian Strategi

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan harus bias menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.

Menurut Tjiptono (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategi yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Pearce II dan Robinson (2008:2) strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan melakukan hal-hal yang bersifat terus menerus sesuai dengan keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang kebutuhan pelanggan.

2.1.2. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko adalah bagian integral dari sebuah bisnis, bisnis apapun dan tidak dapat dipisahkan dari risiko. Dalam dunia finansial, resiko didefinisikan sebagai suatu kejadian atau adanya kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan pendapatan perusahaan atau *cash flow* (jangka pendek/medium atau jangka panjang). Dengan kata lain, potensi hasil dimasa mendatang bervariasi dari hasil yang diharapkan. Hasil yang dicapai tidak dapat digaransi dalam berbagai situasi, maka itulah resiko (Supriyono, 2011)

Resiko dihubungkan dengan adanya kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko.

Manajemen risiko merupakan kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif. Lebih lengkapnya dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang akan timbul dari kegiatan usaha (Alma dan priansa, 2009)

Dari uraian diatas, maka risiko memiliki keterkaitan erat dengan ketidakpastian, yakni ketidakpastian mengenai kerugian, meskipun terhadap risiko untung-rugi tetapi manajemen risiko

memiliki konsen dan kecendrungan besar terhadap perencanaan, tindakan pencegahan dan penanggulangan risiko yang terkait dengan kerugian.

2.2.2 Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam

Manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko bisa mendatangkan masalah yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah. Tulisan ini untuk mencoba membahas berbagai hal mengenai manajemen risiko dan kemudian mencoba mengungkapkan pandangan Islam dan pondasi dari manajemen risiko dalam perspektif Islam. Selain itu, Islam memandang manajemen risiko sebagai salah satu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan baik dalam kondisi ketidakpastian. Dalam dunia usaha setiap risiko pasti akan timbul dari risiko yang kecil hingga besar serta kerugian yang dialami perusahaan. Dalam hal ini Islam memberikan alternatif atau solusi untuk mengatasi risiko usaha, baik dalam Lembaga Keuangan, pembiayaan, maupun dalam usaha lainnya.

Surat Yusuf menggambarkan secara jelas bagaimana perspektif Islam dalam mengelola risiko suatu organisasi. Dalam al-Qur'an Surat Yusuf 43 yang artinya:

“Raja Berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya Aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi." (QS. Yusuf:43).

Sedangkan kisah Yusuf mentakwilkan mimpi sang raja dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Yusuf ayat 46-49 sebagai berikut yang artinya:

“(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang amat dipercaya, Terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar Aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." (QS. Yusuf: 46-49).

Dari kisah tersebut bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa Negara Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran dan pengelolaan risiko.

Pada dasarnya Allah SWT mengingatkan manusia atau suatu masyarakat, dimana ada kalanya dalam situasi tertentu mempunyai aset dan modal yang kuat, namun suatu saat akan mengalami kesulitan. Hanya saja bagaimana mengatasinya dalam menghadapi kesulitan maka kita harus menyiapkan untuk perhitungan dan pandangan yang luas. Dalam melakukan kegiatan bisnis, umat dihadapkan dengan suatu ketidakpastian, tugas umat hanyalah berusaha semaksimal mungkin dan berserah diri kepada Allah. dalam surat Luqman ayat 34 Allah berfirman yang artinya:

“Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan

hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS. Luqman:34)

Ayat tersebut menjadi pokok pemikiran konsep risiko dalam Islam, khususnya kegiatan usaha atau investasi. Manajemen risiko merupakan salah satu metode untuk mengelola risiko yang dihadapi dalam menjaga amanah dari konsumen, perusahaan, dan dalam ranah keduniawian. Sementara dalam ranah spiritual, manajemen risiko bisa dimaknai sebagai amanah tuhan yang dibebankan kepada manusia. Semakin baik manajemen risiko, maka semakin amanahlah manusia dimata konsumen dan dimata Allah (Dewi, 2017).

2.2.3 Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

manajemen resiko sebagaimana ilmu manajemen lainnya, adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan suatu perusahaan tidak bias dicapai apabila terjadinya peristiwa kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, kecelakaan dan lain-lain.

Usaha-usaha untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian tersebut serta bagaimana mengatasi atau menekannya merupakan bagian pada manajemen risiko. Maka dituntut adanya perhatian yang khusus terhadap penanganan risiko sehingga peran manajemen risiko semakin penting (ayat, 2003)

Berdasarkan hal-hal tersebut maka fungsi manajemen risiko pada umumnya yaitu untuk mengendalikan dan mengelola risiko secara ekonomis berbagai risiko yang mengancam perusahaan. Menurut Sihaan (2007) secara umum tujuan dari manajemen risiko ada dua, yaitu untuk menghindari risiko sebelum terjadinya kerugian dan mengatasi risiko setelah terjadinya kerugian. Menurut (Salim, 2005) sasaran utama yang hendak dicapai oleh manajemen risiko yaitu:

- a. Untuk kelangsungan hidup perusahaan
- b. Ketenangan dalam berfikir
- c. Memperkecil biaya
- d. Menstabilisasi pendapatan perusahaan
- e. Memperkecil atau meniadakan gangguan dalam berproduksi
- f. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan
- g. Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan .

2.2.4 Klarifikasi Manajemen Risiko

Menurut Djohanputro (2006), dalam manajemen resiko, karakter resiko diklarifikasi ke dalam 4 bagian, yaitu

- a. Risiko Murni

Risiko murni adalah resiko yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan, tetapi tidak ada kemungkinan yang menguntungkan.

- b. Risiko spekulatif

Risiko yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan, tetapi juga dapat menguntungkan perusahaan.

c. Risiko sistematis

Adalah risiko yang tidak dapat dihilangkan melalui proses diversifikasi. Pada risiko ini memiliki ciri yaitu tidak dapat dihilangkan atau dikurangi dengan cara penggabungan berbagai risiko.

d. Risiko spesifik

Adalah risiko yang dapat dihilangkan melalui proses diversifikasi. Ciri ini adalah dapat dihilangkan atau dikurangi dengan cara penggabungan berbagai risiko.

2.2.5 Siklus Manajemen Risiko

Menurut Rivai (2007) siklus manajemen risiko ada 5 tahapan yaitu:

a. Identifikasi Risiko

Pada tahap ini analisis berusaha mengidentifikasi apa saja risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan analisis terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Ada berbagai pihak yang berkepentingan yang perlu mendapat perhatian, jika tidak maka perusahaan atau manajemen beradapada posisi yang berbahaya. Mereka termasuk pemegang saham, kreditur, debitur, karyawan, pemerintah, manajemen itu sendiri, masyarakat dan pihak lain yang terpengaruh oleh adanya perusahaan.

b. Pengukuran Risiko

Pada dasarnya pengukuran risiko mengacu pada 2 faktor, yaitu kuantitas risiko dan kualitas risiko. Kuantitas risiko terkait dengan berapa banyak nilai yang rentan terhadap risiko. Kualitas risiko terkait dengan kemungkinan suatu risiko muncul. Semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi, semakin tinggi pula risikonya. Data historis merupakan salahsatu sumber identifikasi risiko sekaligus sumber untuk mengukur besarnya risiko.

c. Pemetaan Risiko

Perusahaan tidak perlu takut terhadap semua risiko. Ada risiko yang perlu mendapat perhatian khusus, ada pula risiko yang dapat diabaikan. Itulah sebabnya perusahaan perlu membuat peta risiko, yaitu untuk menetapkan prioritas risiko berdasarkan kepentingannya terhadap perusahaan. Pemetaan bertujuan untuk memilah-milah mana risiko yang mampu memberi kontribusi positif dan mana risiko yang merupakan *value destroyer* bila dikelola.

d. Pengelolaan Risiko

Pelaksanaan proses pengelolaan risiko harus digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Usaha yang dapat dilakukan bank antara lain dengan cara *hedging* dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset

dan *credit derivatives*, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

e. Pengawasan dan Pengendalian Risiko

Keseluruhan proses manajemen risiko harus terus disempurnakan karena sistem dan lingkungan secara dinamis selalu menimbulkan perubahan. Pengawasan dilakukan untuk melihat kemungkinan penyempurnaan tahapan analisis risiko yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan. Langkah tersebut dilanjutkan dengan penambahan serta penyempurnaan perencanaan risiko perusahaan.

2.2.6 Tujuan Manajemen Risiko Lembaga Keuangan syariah

Para pelaku usaha Lembaga Keuangan Syariah menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi jasa-jasa keuangan berada pada bisnis beresiko. Risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah yaitu suatu kondisi yang sulit bagi sebuah perusahaan yang Nampak dalam bidang keuangan maupun dalam bidang lainnya. Lembaga Keuangan Syariah saat ini harus menerapkan manajemen risiko. Lembaga Keuangan Syariah harus menerima dan mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif, agar dampak negative tidak terjadi untuk meminimalisir kerugian dari akibat tidak dijalankannya manajemen resiko yang efektif dan disiplin (Fasa, 2016). Sedangkan tujuan manajemen risiko bagi Lembaga Keuangan Syariah adalah:

a. Menyediakan informasi tentang resiko kepada pihak regulator

- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat tidak terkendali
- c. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko
- d. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko

2.2.7 Jenis-Jenis Resiko Lembaga Keuangan Syariah

Sebagai sebuah lembaga yang menyediakan pelayanan simpanan dan pembiayaan, Lembaga Keuangan Syariah ternyata banyak jenis risiko yang melekat pada lembaga ini. Diantaranya:

- a. Risiko pembiayaan

Risiko ini didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak anggota pembiayaan yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.

- b. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, krisis pembiayaan ini dapat timbul karena pertumbuhan atau ekspansi di luar rencana, adanya peristiwa tak terduga seperti penghapusan (*charge off*) yang signifikan, hilangnya kepercayaan masyarakat sehingga menarik dananya atau bencana nasional seperti mata uang rupiah yang sangat besar.

- c. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, hal ini

biasanya diakibatkan adanya kesalahan atau kecurangan manusia, kegagalan sistem dalam mencatat, membukukan dan melaporkan transaksi secara lengkap, benar dan tepat waktu.

d. Risiko bisnis

Risiko bisnis adalah risiko yang terikat dengan posisi persaingan antar lembaga keuangan.

e. Risiko strategis

Risiko strategis adalah risiko yang timbul akibat adanya penetapan dan pelaksanaan strategis usaha yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat.

f. Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif terhadap usaha.

g. Risiko legal

Risiko legal adalah risiko yang berhubungan dengan masalah hukum yang akan dihadapi akibat dari simpanan, pembiayaan, maupun aspek hukum lainnya berkaitan dengan operasional kegiatan.

h. Risiko politik

Risiko politik adalah risiko yang berhubungan dengan kegiatan politis anggota, pengelola, maupun pengurus.

i. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah resiko yang timbul akibat tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku (Tampubolon, 2004).

2.3 Pembiayaan UMKM

2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara Baitul Qiradh dengan anggota, calon anggota, Baitul Qiradh lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak Baitul Qiradh sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut (Handayani, 2015).

Sedangkan menurut Kasmir(2008:96) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.3.2 Pengertian UMKM

(Rozali dan Hafni, 2015) Ada dua definisi UMKM yang dikenal di Indonesia. Pertama, definisi usaha menurut Undang – undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menurut UU ini, usaha mikro, dimana usaha tersebut sebuah usaha produktif mili orang perorangan atau badan usaha perorangan, serta memenuhi kriteria antara lain: kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta, atau memiliki total omzet paling banyak Rp.300 juta per tahun.

Sedangkan usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar, serta memenuhi criteria antara lain: kekayaan bersih Rp.50 juta sampai Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan Rp.300 juta sampai Rp.2,5 miliar.

Dan terakhir usaha menengah yaitu, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Serta memenuhi kriteria antara lain: kekayaan bersih Rp.500 juta sampai dengan Rp.10 miliar, atau memiliki hasil usaha penjuala tahunan lebih dari Rp.2,5 miliar sampai Rp.50 miliar.

Tabel 2.1
Klasifikasi UMKM

Bentuk Usaha	Asset	Omset
Usaha Mikro	50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 – 500 juta	Maksimal 3 milyar
Usaha Menengah	>500 – 10 milyar	>2,5 – 50 milyar

2.3.3 Tujuan Pembiayaan UMKM

Menurut Rivai dan veithzal (2008) mengatakan bahwa pembiayaan UMKM ditinjau dari tujuannya pembiayaan terdiri dari :

a. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan konsumtif dapat memberikan fungsi-fungsi yang bermanfaat, terutama dalam mengatasi saat-saat kegiatan produksi atau distribusi karena modal-modal yang tersedia harus diintensifkan dalam proses produksi sehingga untuk keperluan konsumsi pimpinan perusahaan harus mengambil pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif dengan

demikian mempunyai arti ekonomis juga dengan adanya penarikan pembiayaan konsumtif oleh sesuatu perusahaan, maka proses transaksi akan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang banyak.

b. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif yaitu untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, pengolahan dan sampai pada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu (Antonio, 2011).

2.3.4 Prinsip Pembiayaan UMKM

prinsip pemberian pembiayaan UMKM adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan penyedia pembiayaan untuk mengetahui serta menilai permohonan pembiayaan yang telah di ajukan oleh calon nasabah. Dengan adanya proses analisis pembiayaan perusahaan tersebut bisa memastikan bahwa nasabah tersebut layak untuk dibiayai. Menurut Muhammad (2005) dalam memeberikan pembiayaan perusahaan harus melakukan analisis melalui prinsip 5C+1S, guna meminimalkan resiko kedepan. Keenam prinsip tersebut yaitu:

a. *Character* (karakter)

Keyakinan pihak Baitul Qiradh bahwa sipeminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dari kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

b. *Capacity* (kemampuan)

Suatu penilaian kepada calon penerima pembiayaan mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan pembiayaan dari Baitul Qiradh. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akandiperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

c. *Capital* (modal)

Penilaian terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan. Hal ini kelihatannya kontradiktif dengan tujuan pembiayaan yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun, memang demikianlah halnya dalam kaitan bisnis murni, semakin kaya seseorang ia akan dipercaya untuk memperoleh pembiayaan.

d. *Collateral* (jaminan)

Suatu penilaian terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau penerima pembiayaan atas pembiayaan yang diterimanya. Manfaat jaminan yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut gagal atau sebab lain dimana penerima pembiayaan tidak mampu melunasi pembiayaannya dari hasil usahanya yang normal.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya yang mempengaruhi kondisi perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh pembiayaan.

f. *Syaria* (syariah)

Prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

2.4 Pembiayaan Bermasalah

2.4.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembayaran cicilan sejumlah uang tertentu dari harga yang disepakati dengan waktu yang melampaui pembayaran atau angsuran yang telah ditentukan. Kemungkinan masalah keterlambatan peminjaman melunasi cicilannya serta berbagai konsekuensinya yang membahayakan pemberi pinjaman termasuk persoalan penting.

Pembiayaan bermasalah yaitu suatu kondisi pembayaran dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali dalam suatu pembiayaan yang berakibat terjadi keterlambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi lembaga penyedia pembiayaan (Tul'ula, 2018).

2.4.2 Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut kasmir (2013: 109) faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada dua, yaitu:

- a. Faktor internal (Pihak Pemberi Pembiayaan), dalam menganalisa, pihak penganalisa kurang teliti sehingga apa yang harusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.
- b. Faktor eksternal (Pihak Debitur)
 1. Adanya unsur ketidak sengajaan, artinya debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang diberikan mengalami musibah atau hal-hal buruk yang tidak diinginkan.

2. Adanya unsur kesengajaan, artinya debitur dalam hal ini memang sengaja untuk tidak bermaksud membayar. Dalam hal ini dapat dikatakan tidak ada unsur kemauan dalam membayar.

2.4.3 Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan

Menurut Trisadini (2013: 105) penggolongan kolektabilitas pembiayaan terbagi atas 4 adalah sebagai berikut:

a. Lancar

Lancar adalah pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan peningkatan agunan kuat.

b. Kurang lancar

Kurang lancar yaitu terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikat agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

c. Diragukan

Diragukan adalah pembiayaan yang terjadi apabila tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari.

d. Macet

Macet adalah pembiayaan yang disebabkan oleh tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 270 hari dan pengikat agunan tidak ada.

2.5 Baitul Qiradh

2.5.1 Pengertian Baitul Qiradh

Menurut Indriyati (2007) Baitul Qiradh adalah lembaga ekonomi yang secara umum memiliki dua fungsi yaitu:

a. Fungsi *Profit*

pada fungsi ini Baitul Qiradh melakukan usaha yang kegiatannya adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha mikro dan kecil dan Baitul Qiradh itu sendiri.

b. Fungsi *non profit*

Pada fungsi ini kegiatan utama Baitul Qiradh yaitu menampung harta masyarakat dari berbagai sumber dan menyalurkannya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan umat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Baitul Qiradh adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh

kembangkan bisni usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat serta martabat umat.

2.5.2 Badan Hukum BMT atau Baitul Qiradh

BMT yang berstatus badan hukum koperasi, tunduk pada peraturan perundang-undangan :

- a. Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang koperasi yang telah diubah menjadi undang-undang No. 17 tahun 2012/perkoperasian.
- b. Peraturan pemerintahan RI no.9 tahun 1995/pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
- c. Keputusan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 91/Ket/M. KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah.
 1. Secara teknis mengenai penerapan akad mudharabah dalam bentuk pembiayaan diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh).
 2. Secara teknis mengenai penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.
 3. Secara teknis mengenai implementasi akad mudharabah diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/4/2000 tentang murabahah.

4. Secara teknis mengenai implementasi akad salam, tunduk pada fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam .
5. Secara teknis mengenai implementasi akad istishna, tunduk pada fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna.
6. Secara teknis mengenai penerapan akad ijarah tunduk pada fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/4/2000 tentang pembiayaan ijarah.
7. Secara teknis mengenai implementasi ijarah muntahiyah bid tamlik atau IMBT ini tunduk pada ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Alijarah Almutahiyah bi Altamlik.
8. Secara teknis mengenai pembiayaan qard ini tunduk pada fatwa DSN mui Nomor 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang Alqard.
- d. Peraturan menteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah 35.2/per/M.KUKN/X/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah, dan
- e. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah 39/PER/M.KUKN/XI/2007 tentang pedoman pengawasan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan koperasi (Masyithoh, 2014).

2.5.3 Prinsip operasional Baitul Qiradh

Baitul Qiradh sebagai lembaga keuangan mikro memiliki tiga prinsip oprasional utama yaitu :

- a. pertama, pertumbuhan yaitu Baitul Qiradh tumbuh dari masyarakat sendiri dengan dukungan tokoh masyarakat, orang kaya dan kelompok usaha muamalah dengan sebaran keanggotaan yang kuat. Sebagai lembaga bisnis, Baitul Qiradh memiliki komitmen yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan.
- b. Kedua, profesionalitas yaitu pengelola professional bekerja penuh waktu dengan tingkat pendidikan minimal SMK/D-3 berladaskan sifat-sifat amanah, siddiq, tabligh, fathanah, sabar dan istiqamah serta akuntabilitas dan transparan dalam pelaporan.
- c. Ketiga, islami yaitu menerapkan cita-cita dan nilai islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat, menggunakan akad yang jelas, adanya rumusan penghargaan dan sanksi yang jekas dan penerapannya tegas, berpihak pada yang lemah serta adanya program penguatan *ruhiyah* dan pengajian yang teratur dan berkala (Dehotman dan Yusrialis, 2016).

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Roshila Dewi (2017)	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al- Hasanah Caban Jati Mulyo Lampung Selatan)	Kualitatif	Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu, BMT Al-Haanah menerapkan manajemen risiko dengan makukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian rsko, serta melakukan analisis dengan prinsip 5C+IS yaitu: character, capacity, capital, collateral, condition of economic, dan sharia, hal ini bertujuan untuk mendapatkan anggota ang lebih layak, memiliki rasa tanggung jawab aas keajibannya setelah melakukan pembiay bermasalah.
2	Imma Rokhmatul Aysa	Implementasi Manajemen Risiko Dalam	Kualitatif dengan jenis	1. program pembiayaan murabahah bil wakalah di BMT Al-Hijrah KAN

	(2018)	Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Peternak Sapi (Studi Kasus di BMT Al-Hijrah KAN Jabung Pakis Malang)	pendekatan studi kasus	<p>Jabung untuk pembelian sapi dilakukan dengan diawali akad murabahah yang kemudian berakhir dengan akad wakalah. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah mengenai murabahah bil wakalah yang mana dimulai dengan akad murabahah yang berakhir dengan akad wakalah.</p> <p>2. Kedua, manajemen yang dilakukan oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung adalah mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pengendalian.</p> <p>3. Ketiga, manajemen risiko yang dilakukan oleh BMT Al-Hijrah KAN Jabung dalam Upaya pembiayaan murabahah bil wakalah untuk pembelian sapi diantaranya dengan mengidentifikasi risiko yang akan terjadi dalam usaha bisnisnya dan upaya pemindahan risiko seperti</p>
--	--------	--	------------------------	---

				bekerja samadengan Dinas Peternakan.
3	Umi Alfiyah (2017)	Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah di Bank Madina Syariah Bantul, Yogyakarta.	Deskriptif Kualitatif	Manajemen risiko di Bank Madina Syariah terkait dengan risiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko operasional sudah diimplementasikan dengan baik. Implementasi pada risiko pembiayaan meliputi study kelayakan nasabah, penentuan tingkat kolektabilitas dengan ngkan dana kerugian, pemantauan nasabah secara intensif, serta pengendalian dengan menerapkan prosedur pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan pada risiko pasar meliputi identifikasi risiko yang berpengaruh terhadap mark-up serta prosedur pencegahan nasabah yang dapat membatalkan transaksi, pengukuran dilakukan untuk menentukan keuntungan,

				menganalisa laporan keuangan, menetapkan kebijakan.
4	Helmi Adam (2010)	Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan UKM di BMT Munawwarah & BMT Berkah Madani.	Kualitatif	BMT AL Munawwarah dengan aset kurang lebih Rp. 4,1 miliar dan BMT Berkah Madani dengan aset lebih kurang RP. 3,1 miliar merupakan dua darisekian banyak BMT yang sukses menegembangkan usaha dengan menyalurkan pembiayaan ke sektor UKM. Kesuksesan iini tidak terlepas dari strategi manajemen risiko yang diterapkan
5	Devita Ayusafitri (2017)	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi BMT Syariah Makmur Bandar Lampung	Jenis peneitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif	BMT Al Hasanah menerapkan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi manajemen risiko, pengukuran risiko, sistem informasi manajemen risiko, dan pengendalian risiko, serta melakukan analisis dengan prinsip 5C+IS yaitu: character, capacity, capital, collateral, cindition if


				<p>conomic dan sharia, hal ini bertujuan untuk mendapatkan anggota yang lebih layak, memiliki rasa tanggung jawab atas kewajibannya setelah melakukan pembiayaan hal ini tentunya akan mempercil risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah. Dalam konsep islam konsep pembiayaan manajemen risiko BMT al Hasanah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, disebabkan dalam implementasinya tidak berjalan dengan efektif, sehingga angka kemacetan setiap tahun semakin meningkat, dengan adanya manajemen risiko yang baik maka akan dapat meminimalisirkan terjadinya riisko pembiayaan.</p>
--	--	--	--	---

1.7 Kerangka Berfikir

Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan salah satu lembaga keuangan yang mengembangkan usaha simpan pinjam yang ada di Banda Aceh, didalam penelitian ini penulis ingin menganalisis strategi manajemen resiko yang ada di Baitul Qiradh Baiturrahman dalam memberikan pembiayaan UMKM dan Apakah strategi manajemen resiko pada Baitul Qiradh Baiturrahman sudah berhasil menekan pembiayaan bermasalah?



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Adapun desain penelitian yang diperlukan adalah deskriptif analisis. Yaitu penelitian yang akan menjelaskan apa adanya kemudian akan berusaha menganalisis dan mengungkapkan serta mendeskripsikan secara faktual, akurat dan sistematis, mengenai strategi manajemen resiko di Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.

3.1 Sumber Data

a. Data primer

Yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber pertama, baik dari hasil pengukuran maupun observasi langsung (Gani dan Amalia, 2015 : 2). Dalam hal ini data yang di peroleh langsung dari pihak Baitul Qiradh dengan mengajukan beberapa pertanyaan, terkait dengan manajemen resiko yang dilakukan oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh. Disini, penulis menggunakan teknik wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

b. Data skunder

Yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang di terbitkan oleh berbagai instansi

lain (Situmorang, 2010 : 2). Dalam hal ini data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, yaitu buku-buku, jurnal, artikel, dan surat kabar, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3.2 Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan permasalahan yang di angkat, maka dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan

Penelitian ini menggunakan jenis data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang akan memberikan informasi untuk penelitian ini. Dengan metode ini peneliti memperoleh data dan informasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data tertulis pada wawancara terhadap responden di Baitul Qiradh Baiturrahman dengan masalah yang diteliti dan dokumen pendukung lainnya.

2. Wawancara (*interview*), adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dari yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan atas itu. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data informatik yang orientik (Moleong, 1999). Pada penelitian ini data didapatkan dari lapangan atau pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti secara terstruktur kepada praktisi Baitul Qiradh Baiturrahman yaitu ibuAdria selaku Manager Baitul Qiradh Baiturrahman.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi tersebut.

3.3 Tempat dan waktu penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, beserta jalan dan kotanya. Penelitian ini akan dilakukan

pada Baitul Qiradh Baiturrahman yang berada di Jl. MR.M Hasan desa sukadamai, Batoh, Kota Banda Aceh.

3.4 Teknik analisis data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah (Siyoto dan Sodik, 2015: 109).

Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja pada data, mengelompokkan data, memilih-milihnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan apa-apa yang penting dan apa-apa yang dipelajari, dan menentukan apa-apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Ghony dan Almanshur, 2012).

Setelah data terkumpul maka dilakukan pengolahan dengan mengumpulkan data dan mengamati aspek kelengkapan dan validitasi data. Selanjutnya data dapat dikelompokkan serta disusun dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisa dilakukan secara kualitatif berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman yang kemudian di deskripsikan dalam bentuk narasi, serta observasi langsung ke lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh

4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh

Pada tanggal 8 Juli 1995 KSM BQ Baiturrahman diresmikan oleh Prof. Dr. ing BJ Habibie dihalaman depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sekaligus dengan 50 BQ lainnya diseluruh Aceh, sedangkan kegiatan persioanal secara resmi baru dimulai dengan tanggal 2 Oktober 1995, dengan modal Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) terdiri dari modal Masjid Raya Baiturrahman Rp. 10.000.000,- selebihnya dari pengusaha. Pada tanggal 7 Agustus 2001 KSM BQ Baiturrahman berbadan hukum koperasi dengan nomer: 367/BH/KDK.1.9/2001 dengan nama Koperasi Syariah BQ Baiturrahman. Dalam perkembangan sampai Desember 2004 Koperasi Syariah BQ Baiturrahman telah berperan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat pengusaha kecil bawah dalam rangka pemberdayaan ekonomi ummat dengan pemberi modal usaha, Asset pada saat itu ± Rp. 350.000.000,-.

Sampai kemudian bencana gempa dan tsunami menghantam Aceh, Koperasi Syariah BQ Baiturrahman mengalami kerugian sebesar Rp.98.500.000,- terdiri dari uang kas di brankas sebesar Rp.10.850.000,- investaris kantor dan lebih 70% nasabah peminjam mengalami korban jiwa, akibatnya aktifitas kantor sempat fakum

selama 2 bulan. Alhamdulillah, tanggal 17 Maret 2005 sudah dapat beroperasi kembali berkat kerja keras manajemen untuk membangkitkan kembali Koperasi Syariah BQ Baiturrahman.

Pasca tsunami diresmikan kembali oleh Ibu Hj. Mufida Yusuf Kalla di halaman Masjid Raya Baiturrahman, setelah dibantu pungutan modal oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebesar Rp. 605.080.000,-. Dan ini merupakan awal pertumbuhan sektor LSM. Mereka antusias untuk menumbuhkan sektor tersebut khususnya Lembaga Keuangan Syariah. Ditahun 2006 Koperasi Syariah BQ Baiturrahman telah membuka kantor cabang di Punge, Ulee Kareng dan Lingke (2 tahun berjalan kantor cabang Punge di merger dengan kantor Masjid karena perluasan jalan di daerah tersebut).

Tahun 2007 Koperasi Syariah BQ Baiturrahman digantikan akte pendiriannya (karena akte yang ada hilang bersama tsunami) dengan nama KSU Syariah Baiturrahman. Tahun 2007 Koperasi Syariah BQ Baiturrahman digantikan akte pendiriannya (karena akte yang ada hilang bersama tsunami) dengan nama KSU Syariah Baiturrahman. Tahun 2009, KSU Syariah Baiturrahman sudah memiliki gedung sendiri berlokasi di Jl. MR.M Hasan desa sukadamai Batoh dan di desa Ceurih Ulee Kareng, sedang kantor pusat tetap berkantor dikomplek Masjid Raya Baiturrahman menara Utara.

4.1.2 Visi dan Misi Baitul Qiradh Baiturrahman

a. Visi

Visi adalah pandangan jauh tentang mengenai tujuan perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Adapun visi Baitul Qiradh Baiturrahman yaitumenberdayakan Ekonomi Ummat.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam lembaga mewujudkan visi. Adapun misi Baitul Qiradh Baiturrahman yaitu:

1. Mengimplementasikan prinsip dasar syariah bagi keuangan mikro.
2. Memperkuat usaha dari pengusaha mikro.
3. Meningkatkan pemberian sumbangan amal (Zakat, Infaq dan Shadaqah) untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat tingkat rendah.
4. Menjadikan basis lembaga keuanagn mikro di Aceh.

4.1.3 Profil Perusahaan - RANIRY


Badan Hukum	: KSU Syariah Baiturrahman
Tanggal Pendirian	: 2 Oktober 1995
Akte Pendirian	: Simpan Pinjam
NPWP	: 02.581.716.4.101.00

4.1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kesesuaian pembagian pekerjaan antara struktur dan fungsi, di mana terjadi penumpukan atau kekosongan pelaksanaan pekerjaan, dan ada tidaknya hubungan dan urutan di antara unit kerja yang ada (Tangkilisin, 2005:203). Baitul Qiradh Baiturrahman memiliki struktur organisasi lainnya yang memiliki suatu struktur yang melibatkan seluruh sumber daya insani yang profesional, yang dimaksud dengan organisasi adalah kumpulan dari berbagai macam pekerjaan yang telah terbagi dan dilakukan oleh orang-orang yang berbeda menurut kapasitas yang dimiliki masing-masing. Koordinasi yang harmonis dan serasi antar suatu organisasi akan terwujud. Dengan terciptanya struktur organisasi yang baik dimana setiap komponen terealisasi dalam organisasi mengerti tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam mempertahankan dengan elemen lainnya dalam rangka kelancaran dan keberhasilan tugas yang telah dimilikinya.

Adapun struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman dari Badan Pengawas, Manager, Sekretaris, Bendahara, Bagian Pembiayaan, Bagian Administrasi dan umum, Bagian Keuangan serta anggota yang memiliki keahlian dan mampu bertanggung jawab pada bidangnya masing-masing. Adapun struktur dari Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman



4.1.5 Kegiatan Usaha Baitul Qiradh Baiturrahman

Baitul Qiradh Baiturrahman adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, dalam kegiatan sehari-hari baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yaitu tidak menggunakan perangkat bunga, baik dalam pemberian imbalan kepada penabung maupun dalam menerapkan imbalan yang akan di terima.

Baitul Qiradh Baiturrahman sebagaimana lazimnya bank-bank lain melaksanakan fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dan juga disalurkan kemabali kepada masyarakat. Dari segi penghimpunan dana (*funding*) Baitul Qiradh Baiturrahman menawarkan beberapa produk simpanan dengan sistem bagi hasil dan bonus yang sesuai dengan ajaran dalam prinsip syariah. Sedangkan bidang pembiayaan (*financing*). Baitul Qiradh Baiturrahman juga menyediakan penyaluran dana dengan sistem bagi hasil (*Profit and Loss Sharing serta Revenue Sharing*), Persentase keuntungan yang diambil untuk lembaga keuangan.

Dalam kegiatan usahanya, Baitul Qiradh Baiturrahman memiliki dua kegiatan, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana.

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mendapatkan dana dari masyarakat melalui produk-produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip syariah. Baitul Qiradh Baiturrahman melakukan kegiatan penghimpunan dana melalui prinsip kemitraan dan kepercayaan, dimana masyarakat memberikan kepercayaan kepada pihak Baitul Qiradh dengan tujuan untuk mendapatkan keamanan dan keuntungan dengan prinsip mudharabah dari penyimpanan dana tersebut.

Baitul Qiradh Baiturrahman menawarkan beberapa produk penghimpunan dana, salah satunya yaitu tabungan. Yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang telah disepakati bersama, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang disamakan dengan itu (Usman, 2003).

1. Tabungan Mudharabah

Jenis simpanan yang pengambilannya bisa dilakukan setiap saat pada saat jam buka layanan kas. Simpanan ini terbuka untuk umum/individu. Setoran awal minimal Rp. 20.000,-

2. Tabungan Pendidikan

Jenis simpanan yang diperuntukkan bagi pelajar/mahasiswa yang berminat belajar menyisihkan sebagian uang sakunya untuk masa depan pendidikannya. Setoran awal minimal Rp. 20.000,-

3. Tabungan Idul Fitri

Jenis simpanan untuk membantu persiapan kebutuhan dana di hari Raya Idul Fitri yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan. Setoran awal minimal Rp. 25.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-

4. Tabungan Qurban

Jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan ibadah qurban pada bulan dzulhijjah yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan. Setoran awal minimal Rp. 50.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-

5. Tabungan Haji

Jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) berjalan. Setoran awal minimal Rp. 1000.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000

6. Tabungan Walimah

Jenis simpanan untuk membantu persiapan pernikahan yang sifat simpanannya berjangka minimal 3 (tiga) bulan berjalan. Setoran awal minimal Rp. 100.000,-

b. Penyaluran Dana

Sedangkan bidang pembiayaan, Baitul Qiradh Baiturrahman juga menyediakan penyaluran dana, adapun penyaluran dana meliputi:

1. Murabahah

Merupakan pembiayaan untuk keperluan pembelian barang, baik berupa barang modal, alat produksi, bahan baku, persediaan barang, maupun untuk kebutuhan barang konsumtif.

2. Ijarah

Merupakan pola pembiayaan dimana pihak Baitul Qiradh menyewakan suatu barang/jasa yang digunakan manfaatnya oleh nasabah dengan sejumlah imbalan yang dibayarkan nasabah kepada Baitul Qiradh. Pembiayaan ini juga dapat digunakan untuk sewa tempat usaha, sewa kendaraan, sewa tenaga kerja, pembayaran biaya sekolah.

4.1.6 Syarat-Syarat Permohonan Pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman

Dalam pengambilan pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, adapun persyaratan tersebut yaitu:

- a. Foto copy Ktp suami-isteri masing-masing 3 lembar.
- b. Foto copy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar.
- c. Pas photo suami-isteri 3x4 masing-masing 3 lembar.
- d. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa setempat.
- e. Photo tempat usaha.
- f. Jaminan anggunan:

1. Gesek Nomor Mesin/Rangka dari Kepolisian.
 2. Foto copy Stnk dan Bpkb.
 3. Foto copy sertifikat tanah.
- g. Foto copy rekening listrik bulan terakhir.
- h. Foto copy surat nikah.
- i. Membuat list nama-nama barang yang akan di beli.

4.2 Strategi Manajemen Resiko pada Baitul Qiradh Baiturrahman

Menurut Pearce II dan Robinson (2008: 2) strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Manajemen resiko merupakan kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif. Lebih lengkapnya dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang akan timbul dari kegiatan usaha (Alma dan priansa, 2009)

Strategi manajemen resiko pembiayaan UMKM yang diterapkan di Baitul Qiradh Baiturrahman dilakukan dengan berbagai cara untuk menghindari terjadinya risiko yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari peluang terjadi risiko. Dari hasil wawancara dengan

pihak Baitul Qiradh Baiturrahman terdapat dua strategi yang dilakukan agar risiko yang terjadi bisa diperkecil atau dihilangkan. Yang pertama adalah upaya pencegahan dan yang kedua adalah upaya penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.

4.2.1 Risiko yang Dihadapi Baitul Qiradh Baiturrahman

Dari hasil wawancara dengan ibu Nurfajri Fahmi Risiko-risiko yang dihadapi oleh Baitul Qiradh Baiturrahman dapat berupa risiko pembiayaan, risiko strategis dan risiko legal.

a. Risiko Pembiayaan

Risiko Pembiayaan terjadi setelah pihak Baitul Qiradh Baiturrahman telah memberikan pembiayaan kepada nasabah. Ibu nurfajri Fahmi selaku manejer umum menjelaskan bahwa sebab terjadinya risiko pembiayaan dikarenakan 2 hal. Yang pertama pihak nasabah tidak mampu lagi untuk membayar pinjaman pembiayaan dikarenakan usahanya yang bakrut, yang kedua dikarenakan kenakalan nasabah yang tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar pembiayaan pinjamannya secara penuh pada saat jatuh tempo.

b. Risiko strategis

Risiko strategis adalah risiko yang timbul akibat adanya penetapan dan pelaksanaan strategis usaha yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat (Tampubolon, 2004).

Pada Baitul Qiradh Baiturrahman risiko strategis terjadi karena nasabah pembiayaan yang salah dalam pengambilan keputusan bisnis sehingga usahanya tidak berkembang hal ini berujung pada tesendat-sendatnya nasabah dalam melunasi pembiayaan yang diambalnya.

c. Risiko legal

Resiko legal adalah risiko yang berhubungan dengan masalah hukum yang akan dihadapi akibat dari simpanan, pembiayaan, maupun aspek hukum lainnya berkaitan dengan operasional kegiatan (Tampubolon, 2004).

Pada Baitul Qiradh Baiturrahman risiko legal terjadi dikarenakan kebanyakan nasabahnya mengambil pinjaman pembiayaan untuk usaha kecil, sehingga legalitas/izin usahanya tidak terdaftar secara hukum. Hal ini menyebabkan usaha nasabah yang sering berganti-ganti jenis usaha. Sehingga sulit bagi pihak Baitul Qiradh Baiturrahman untuk memantau usaha nasabah pembiayaannya.

4.2.2 Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM

Strategi manajemen risiko dilakukan agar pembiayaan yang dikeluarkan untuk nasabah dapat di minimalisir atau dihindari dari resiko-resiko yang merugikan Baitul Qiradh Baiturrahman.

Dari hasil wawancara dengan ibu Nurfaejri Fahmi selaku manajer umum Baitul Qiradh Baiturrahman mempunyai 2 strategi

dalam mememanajemenkan risiko, yaitu strategi manajemen risiko pra pembiayaan dan strategi manajemen risiko pasca pembiayaan.

Sebelum memberikan pembiayaan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman mempunyai strategi manajemen risiko pra pembiayaan, hal ini dilakukan untuk menekan terjadinya risiko pembiayaan kedepan dan mendapatkan nasabah yang lebih layak Baitul Qiradh Baiturrahman menerapkan prinsip 5C+1S (*character, capacity, capital, coleteral, condition of economic dan sharia*).

Character, Baitul Qiradh Baiturrahman dalam hal ini mengajukan beberapa pertanyaan dan melakukan survey yang bersumber dari anggota keluarga, tetangga, dan pergaulan calon nasabah sebagai data awal calon penerima pembiayaan dengan demikian pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dapat mengumpulkan informasi tentang karakter calon nasabah.

Capacity, dalam hal ini pihak Baitul Qiradh Baiturrahman melakukan survey, survey dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang keadaan usahanya dan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman juga melakukan survey langsung kelapangan untuk melihat fakta yang ada. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah calon nasabah pembiayaanya dapat mengelola usahanya dengan baik. Apabila ia mampu mengelola usahanya dengan baik, maka calon nasabah dapat membayar pinjaman sesuai dengan akad yang disepakati.

Capital, Baitul Qiradh Baiturrahman dalam hal ini melakukan survey, survey dilakukan dengan mengajukan beberapa

pertanyaan tentang modal dan pinjaman lain yang dimiliki nasabah. Sehingga pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dapat melihat apakah nasabah seluruhnya mengandalkan pinjaman dari Baitul Qiradh Baiturrahman atau tidak. Data ini diperlukan Baitul Qiradh Baiturrahman untuk mengukur tingkat resiko yang terjadi kedepannya.

Coleteral, dalam hal ini calon nasabah pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman harus memberikan jaminan. Jaminan haruslah melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan dan jaminan harus terbukti legalitasnya. Jaminan diperlukan agar resiko yang terjadi dapat diminimalisir.

Condition of economic, yaitu kondisi ekonomi calon nasabah pembiayaan. Dalam hal ini Baitul Qiradh Baiturrahman melakukan survey langsung kelapangan untuk melihat kondisi ekonomi calon nasabah tersebut apakah jumlah pembiayaan yang diajukannya sesuai dengan usaha/bisnis calon nasabah tersebut serta melihat juga prospek usaha calon nasabah dimasa yang akan datang.

Sharia, Dalam hal ini Baitul Qiradh Baiturrahman mengajukan beberapa pertanyaan tentang usaha apa yang dijalani nasabahnya dan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman juga melakukan survey langsung kelapangan untuk melihat apakah usaha/bisnis calon nasabah pembiayaan bertentangan dengan syariah. Jika bidang usaha/bisnisnya tidak sesuai dengan syariah maka pembiayaan tidak bisa diberikan.

Setelah memberikan pembiayaan tidak selamanya nasabah dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan akad perjanjian. Untuk meminimalisir atau menghilangkan resiko yang telah terjadi, dalam hal ini Baitul Qiradh Baiturrahman memiliki strategi manajemen resiko pasca pembiayaan dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah (wawancara dengan Manajer umum Baitul Qiradh Baiturrahman, ibu Nurfajri Fahmi).

a. Silaturahmi atau pendekatan dengan nasabah.

Langkah pertama yang dilakukan Baitul Qiradh Baiturrahman dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah adalah dengan melakukan silaturahmi atau pendekatan dengan nasabah untuk melihat akar permasalahan yang dialami nasabah, sehingga antara pihak nasabah dan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dapat mencari jalan keluar atau solusi dari pembiayaan yang bermasalah ini tanpa harus eksekusi atau menjual jaminan terlebih dahulu. Pada langkah ini pihak Baitul Qiradh Baiturrahman juga melakukan jemputan setoran, dimana *account officer* ditugaskan kerumah nasabah untuk mengontrol dan melakukan pendekatan agar pihak nasabah segera membayar angsuran dari pembiayaan yang diterima oleh nasabah.

b. *Reschedulling*

Upaya lain yang dilakukan Baitul Qiradh Baiturrahman adalah *Reschedulling* yaitu penjadwalan kembali. Proses ini disesuaikan dengan pendapatan usaha atau bisnis nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Caranya yaitu dengan memperkecil

jumlah angsuran dan memperpanjang jangka waktunya contohnya sebelum di *Reschedulling* jumlah angsurannya Rp.200.000 perbulan dengan jangka waktu 5 bulan setelah di *Reschedulling* menjadi Rp.100.000 perbulan dengan jangka waktu 10 bulan atau sebelum di *Reschedulling* jumlah asurannya Rp.200.000 perbulan dengan jangka waktu 5 bulan setelah di *Reschedulling* menjadi Rp.200.000 per dua bulan dengan jangka waktu 10 bulan.

c. Eksekusi jaminan

Setelah berbagai pendekatan telah ditempuh. Melakukan pendekatan dengan nasabah dan juga telah melakukan penjadwalan kembali akan tetapi dipenuhi oleh nasabah maka barang jaminan yang sudah diikat aktanya oleh bantuan notaris akan disita, kemudian akan dijual oleh pihak Baitul qiradh Baiturrahman atas persetujuan pihak nasabah. Hasil dari penjualan jaminan itu digunakan untuk pelunasan angsuran pembiayaan yang bermasalah.

4.3 Keberhasilan Strategi Manajemen Resiko pada Baitul Qiradh Baiturrahman dalam Menekan Pembiayaan Bermasalah

4.3.1 Kolektabilitas pembiayaan

Sebelum menganalisis apakah strategi manajemen resiko yang dilakukan Baitul Qiradh Baiturrahman berhasil menekan pembiayaan bermasalah. Maka terlebih dahulu dilakukan pengamatan terhadap kolektabilitas pembiayaan. Baitul Qiradh Baiturrahman telah melakukan penggolongan kolektabilitas

pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan lancar, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Pembiayaan lancar yaitu pembiayaan yang pembayaran angsuran pembayarannya tepat waktu dan jika satu sampai tiga bulan pembayaran angsurannya tersendat-sendat masih digolongkan pembiayaan lancar, pembiayaan kurang lancar yaitu tunggakan angsuran pembayarannya tiga sampai enam bulan, untuk pembiayaan diragukan yaitu tunggakan angsuran pembayarannya enam sampai Sembilan bulan, sedangkan pembiayaan macet yaitu tunggakan angsuran pembayarannya yang sudah Sembilan sampai dua belas bulan lebih (wawancara dengan manajer umum Baitul Qiradh Baiturrahman, ibu Nurfajri Fahmi)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kolektabilitas pembiayaan terbagi dua, yaitu pembiayaan bermasalah (kurang lancar, diragukan dan macet) dan pembiayaan tidak bermasalah (lancar). Setelah dilakukannya penggolongan kolektabilitas pembiayaan setelah itu pihak Baitul Qiradh melakukan analisis dan observasi langsung kelapangan untuk menentukan strategi manajemen resiko apa yang cocok diterapkan agar berhasil menekan pembiayaan bermasalah.

4.3.2 Keberhasilan Menekan Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman, setelah melakukan strategi manajemen resiko, baik strategi manajemen risiko pra pembiayaan

dan pasca pembiayaan. data kolektabilitas pembiayaan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 akan menjadi acuan keberhasilan strategi manajemen resiko pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dalam menekan pembiayaan bermasalah. Berikut dibawah adalah data kolektabilitas pembiayaan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018:

Data NPF BQ Baiturrahman

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Jumlah nasabah	Kurang Lancar	%	Diragukan	%	Macet	%	Jumlah	NPF%
2015	8.267.723.956	647	176.500.213	2%	90.250.500	1%	110.540.600	1%	410.771.550	4%
2016	9.476.717.077	665	210.100.500	2%	100.500.200	1%	95.005.400	1%	450.606.100	4%
2017	8.862.431.922	609	190.450.550	2%	95.450.200	1%	80.450.500	1%	366.351.250	4%
2018	8.175.263.842	811	95.205.459	1%	114.634.400	1%	73.901.000	1%	283.740.850	3%

Sumber : Baitul Qiradh Baiturrahman

Berdasarkan dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan dari tahun 2015 sampai tahun 2018 berbeda setiap tahun nya pada tahun 2015 dengan jumlah pembiayaan Rp. 8.267.723.956 dengan jumlah nasabah 647 orang dan jumlah *NPF* nya 4%, pada tahun 2016 jumlah pembiayaan Rp. 9.476.717.077 dengan jumlah nasabah 665 orang dan jumlah *NPF* nya 4%, pada tahun 2017 dengan jumlah pembiayaan Rp.8.862.431.922 dengan jumlah nasabah 609 orang dan jumlah *NPF* nya 4% dan pada tahun 2018 jumlah pembiayaan Rp. 8.175.263.842 dengan jumlah nasabah 811 orang dan jumlah *NPF* nya berhasil diminimalisir atau dikurangi menjadi 3%.

Dalam menggunakan strategi manajemen risiko pra pembiayaan yaitu prinsip 5C+1S (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic dan syaria*) dinilai sudah berhasil. Karena Baitul Qiradh Baiturrahman sangat selektif dalam memilih calon nasabah yang dinilai baik menurut prinsip 5C+1S, sehingga risiko dikemudian hari dapat diminimalisir dengan baik.


Pihak Baitul Qiradh Baiturrahman dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah juga memiliki yang namanya strategi manajemen risiko pasca bayar yaitu berupa silaturahmi atau pendekatan, *Reschedulling* atau penjadwalan kembali dan yang terakhir eksekusi jaminan.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan sistem silaturahmi/pendekatan dinilai sudah berhasil. Karena sistem ini sangat mementingkan kekeluargaan, dimana apabila terjadi pembiayaan bermasalah kedua pihak akan mencari akar masalah serta jalan keluar. Disisi lain pihak nasabah memberikan respon yang baik serta nasabah juga mempunyai inisiatif untuk membayar angsuran pembiayaannya.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan sitem *rescheduling* yang diterapkan oleh pihak Baitul Qiradh baiurrahman juga dinilai sudah berhasil. Karena sistem ini memberikan keringanan kepada pihak nasabah yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali, sehingga nasabah terbantu dalam membayar angsuran pembiayaan yang tadinya terjadi masalah.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan sistem eksekusi jaminan juga dinilai berhasil karena apabila sudah diberikan keringanan-keringanan akan tetapi nasabah tidak bisa melunasi janji untuk melunasi pinjamannya, maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman terpaksa harus mengeksekusi jaminannya, yang mana dalam tindakan ini nasabah telah memberikan kuasa kepada pihak Baitul Qiradh Baiturrahman.

Dapat disimpulkan bahwa dalam sistem penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh telah berhasil dalam menekan serta meminimalisir pembiayaan bermasalah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yaitu dengan strategi manajemen risiko pra pembiayaan dan pasca pembiayaan.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dapat peneliti simpulkan:


- a. Strategi manajemen risiko pembiayaan UMKM di Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh mempunyai 2 strategi dalam memajemenkan risiko, yaitu strategi pra pembiayaan dan strategi pasca pembiayaan. Strategi pra pembiyaan adalah upaya Baitul Qiradh Baiturrahman dalam melakukan pencegahan pembiayaan agar risiko tidak terjadi dimasa akan datang, yaitu dengan menyeleksi secara ketat calon nasabah untuk mendapatkan nasabah yang lebih baik. Strategi pra pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman menggunakan prinsip 5C+1S yaitu (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic* dan *syaria*). Sedangkan strategi pasca pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Strategi pasca pembiayaan meliputi pendekatan atau silaturahmi, *rescheduling* atau penjadwalan kembali, dan eksekusi jaminan.
- b. Untuk melihat strategi yang dilakukan Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh berhasil atau tidak dalam menekan pembiayaan bermasalah, peneliti menjadikan data

- c. kolektabilitas pembiayaan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 sebagai acuan keberhasilan Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dalam menekan pembiayaan bermasalah. Berdasarkan data kolektabilitas pada tahun 2015 dengan jumlah pembiayaan Rp. 8.267.723.956 dengan jumlah nasabah 647 orang dan jumlah *NPF* nya 4%, pada tahun 2016 jumlah pembiayaan Rp. 9.476.717.077 dengan jumlah nasabah 665 orang dan jumlah *NPF* nya 4%, pada tahun 2017 dengan jumlah pembiayaan Rp.8.862.431.922 dengan jumlah nasabah 609 orang dan jumlah *NPF* nya 4% dan pada tahun 2018 jumlah pembiayaan Rp. 8.175.263.842 dengan jumlah nasabah 811 orang dan jumlah *NPF* nya 3%. Dalam menekan pembiayaan bermasalah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh menerapkan strategi manajemen risiko pra pembiayaan yaitu menggunakan prinsip 5C+1S dan strategi manajemen risiko pasca pembiayaan yaitu silaturrahi atau pendekatan, *rescheduling* atau penjadwalan kembali dan eksekusi jaminan sudah berhasil dengan baik dalam menekan serta meminimalisir pembiayaan bermasalah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dapat peneliti sarankan:

- a. Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh diharapkan dapat terus menjalankan strategis bisnisnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh diharapkan terus menjalankan prinsip kekeluargaan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
- c. Bagi manajemen Baitul Qiradh Baiturrahman agar meningkatkan pembinaan kepada sector UMKM yang dibiayai. Tidak cukup hanya memberikan pembiayaan saja.
- d. Bagi pemerintah diharapkan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur Baitul Qiradh secara khusus agar pengoperasiannya dapat selalu berjalan sesuai syariah dan supaya tidak ada lagi Baitul qiradh yang kandas di tengah jalan.
- e. Bagi nasabah diharapkan terus dan lebih patuh lagi terhadap akad-akad yang telah disepakati untuk terlaksanan tujuan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, H. (2010). Strategi manajemen risiko pada pembiayaan UKM di BMT al-Munawwarah dan BMT Berkah Madani.
- Alma, Buchri dan Priansa, Donni Juni. (2009). Manajemen Bisnis Syariah. Bandung: Alfabeta
- Antonio, S. (2011). Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani.
- Djohanputro, bramantyo. (2006). Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi (Memastikan Keamanan dan Kelanggengan Perusahaan Anda). Jakarta: Penerbit PPM
- Dehotman, K., & YUSRIALIS, Y. (2016). Tantangan Pengembangan Baitul Mal Wat-Tamwil Di Pekanbaru Riau. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(2), 189-201.
- Darmawi, H. (2008). Manajemen Risiko. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewi, R. (2017). *Analisis penerapan manajemen resiko pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)* (Bachelor's thesis, Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri Raden Intan)

- Fasa, M. I. (2017). Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 36-53.
- Gani, I., & Amalia, S. (2015). *ALAT ANALISIS DATA: Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*. Penerbit Andi.
- Ghoni, M. D., & Almanshur, F. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Hafni, R., & Rozali, A. (2015). Analisis USAha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Ekonomikawan*, 15(2).
- Handayani, A. (2015). *Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Indriyati. (2007), *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan Dan kegagalan BMT (Studi Kasus Pada Beberapa BMT Masjid Jakarta)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir.(2013). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Latumaerissa, Julius. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

- Manurung, Adler Haymans. (2008). Modal Untuk Bisnis UKM. Jkarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Masyitoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang NO.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17-36.
- Muhammad. (2005). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Pearce II, John A. Dan Richard B.J. (2008). Manajemen Strategis 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Pratomo, Titik Sartika dan Abd.Ranchman Soejono. (2002). Ekonomi Skala Kecil/Meengah & Koperasi. Jakarta: Ghalia indonesia.
- Rahayu, R. (2013). Analisis perhitungan tingkat risiko kredit ditinjau dari NPL pada Koperasi KSP Sumber Bahagia Bandung.
- Rivai, Veithzal dan Veithzal, Andria Permata. (2008). Islamic Financial Maagement. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal. (2007). Bank dan financial Institution Management: Conventional and Sharia System. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ayat, safri. (2003). Manajemen Risiko. Jakarta: Gema Akastri.
- Salim, Abbas. (2005). Asuransi dan Manajemen risiko. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Siahaan, Hinsa. (2007). Manajemen risiko, Konsep, Kasus dan Implementasi. Jakarta: PT. Gramedia
- Siarno, S. I. (2015). *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Dari Baitul Mal Wat Tamwil Di Kota Surakarta Tahun 2015* (Doctoral Dissertation, Iain Surakarta).
- Situmorang, S.H. (2010). *Analisis Data untuk Riset dan Bisnis*. Art Design, Publishing & Printing. Medan.
- Siyoto Sandu & Sodik Muhammad Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Literasi Media Publishing.
- Supriyono, R.A. (2011). Akuntansi Biaya. Yogyakarta: BPFE.
- Sumiyanto, ahmad. (2008). Menuju Koperasi Modern. Yogyakarta: PT ISES Consulting Indonesia.
- Tampubolon, Robert. *Risk Management (Manajemen Resiko): Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004.
- Tjiptono, Fandy. (2006). Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tul'Ula, Maulydia. (2018). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) BMT Al-Fath IKMI Cabang Legoso Tangerang Selatan* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah).
- Trisadini, P Usanti. (2013). Transaksi bank Syariah. Jakarta : PT Bumi Aksara.

<https://regional.kompas.com/read/2015/02/15/01564431/Akibat.Kredit.Macet.Lembaga.Keuangan.Syariah.di.Kabupaten.Semarang.Bandungkrut.html> diakses pada tanggal (5 maret)

HASIL WAWANCARA

(wawancara dengan manajer umum dan teller Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)

Hasil wawancara dengan ibu Nurfajri Fahmi selaku manajer umum Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya Baitul Qiradh Baiturrahman ?

Jawaban : Pada tanggal 8 Juli 1995 KSM BQ Baiturrahman diresmikan oleh Prof. Dr. ing BJ Habibie dihalaman depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sekaligus dengan 50 BQ lainnya diseluruh Aceh, sedangkan kegiatan persioanal secara resmi baru dimulai dengan tanggal 2 Oktober 1995, dengan modal Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) terdiri dari modal Masjid Raya Baiturrahman Rp. 10.000.000,- selebihnya dari pengusaha. Pasca tsunami diresmikan kembali oleh Ibu Hj. Mufida Yusuf Kalla dihalaman Masjid Raya Baiturrahman, setelah dibantu pungutan modal oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat

Nasional) sebesar Rp. 605.080.000,-. . Ditahun 2006 Koperasi Syariah BQ Baiturrahman telah membuka kantor cabang di Punge, Ulee kareng dan Lingke (2 tahun berjalan kantor cabang Punge di marger dengan kantor Masjid karena perluasan jalan di daerah tersebut). Tahun 2007 Koperasi Syariah BQ Baiturrahman digantikan akte pendiriannya (karena akte yang ada hilang bersama tsunami) dengan nama KSU Syariah Baiturrahman. Tahun 2007 Koperasi Syariah BQ Baiturrahman digantikan akte pendiriannya (karena akte yang ada hilang bersama tsunami) dengan nama KSU Syariah Baiturrahman.

2. Resiko apa saja yang dihadapi dalam memberikan pembiayaan pada UMKM?.

Jawaban : yang pertama risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi setelah pihak Baitul Qiradh Baiturrahman telah memberikan pembiayaan kepada nasabah, dikarenakan 2 hal yaitu Yang pertama pihak nasabah tidak mampu lagi untuk membayar pinjaman pembiayaan dikarenakan usahanya yang bakrut, yang kedua dikarenakan kenakalan nasabah yang tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar pembiayaan pinjamannya secara penuh pada saat jatuh tempo, Yang kedua risiko strategis adalah risiko strategi terjadi karena nasabah pembiayaan yang salah dalam pengambilan keputusan bisnis sehingga usahanya tidak berkembang hal ini berujung pada tesendat-sendatnya

nasabah dalam melunasi pembiayaan yang diambilnya, Yang ketiga risiko legal adalah risiko legal terjadi dikarenakan kebanyakan nasabahnya mengambil pinjaman pembiayaan untuk usaha kecil, sehingga legalitas/izin usahanya tidak terdaftar secara hukum. Hal ini menyebabkan usaha nasabah yang sering berganti-ganti jenis usaha. Sehingga sulit bagi pihak Baitul Qiradh Baiturrahman untuk memantau usaha nasabah pembiayaannya.

3. Bagaimana strategi manajemen resiko Baitul Qiradh Baiturrahman pada pembiayaan bermasalah?

Jawaban : Baitul Qiradh Baiturrahman mempunyai 2 strategi dalam memanajemenkan risiko, yaitu strategi manajemen risiko pra pembiayaan dan strategi manajemen risiko pasca pembiayaan. Manajemen risiko pra pembiayaan menggunakan prinsip 5C+1S, yaitu *Character*, Baitul Qiradh Baiturrahman melihat bagaimana karakter dari calon nasabah yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan, *Capacity* yaitu Baitul Qiradh Baiturrahman melihat apakah calon nasabahnya pandai dalam mengelola bisnisnya yaitu dengan melakukan survey kelapangan, *Capital* yaitu Baitul Qiradh Baiturrahman melihat berapa jumlah modal calon nasabahnya dan apakah hanya bergantung dari pinjaman pembiayaan, *Coleteral* yaitu calon nasabah harus memberikan jaminan. Jaminan

haruslah melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan dan jaminan harus terbukti legalitasnya. Jaminan diperlukan agar resiko yang terjadi dapat diminimalisir, *Condition of economic* yaitu apakah jumlah pinjaman sesuai dengan usaha yang dijalani nasabah serta prospek usaha nasabah kedepannya, yang terakhir yaitu *Sharia* adalah apakah usaha/bisnis calon nasabah pembiayaan bertentangan dengan syariah. Jika bidang usaha/bisnisnya tidak sesuai dengan syariah maka pinjaman tidak bisa diberikan. Yang kedua strategi manajemen risiko pasca pembiayaan, strategi ini untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi. Pertama menggunakan sistem silaturahmi atau pendekatan dengan nasabah yaitu untuk mencari akar masalah yang terjadi serta mencari jalan keluarnya, setelah itu yang kedua menggunakan sistem *rescheduling* yaitu pihak BQ melakukan penjadwalan kembali setoran pinjaman nasabah, yang terakhir yaitu eksekusi jaminan tahap ini dilakukan apabila nasabah tidak dapat memenuhi janji untuk melunasi pinjamannya tentu dengan persetujuan nasabah itu sendiri.

4. Bagaimanakah tahapan penggolongan kolektabilitas pembiayaan di Baitu Qiradh Baiturrahman?

Jawaban : penggolongan kolektabilitas pembiayaan terdiri dari pembiayaan lancar, pembiayaan kurang lancar,

pendanaan diragukan dan pendanaan macet. Pendanaan lancar yaitu pendanaan yang pembayaran angsuran pembayarannya tepat waktu dan jika satu sampai tiga bulan pembayaran angsurannya terselat-selat masih digolongkan pendanaan lancar, pendanaan kurang lancar yaitu tunggakan angsuran pembayarannya tiga sampai enam bulan, untuk pendanaan diragukan yaitu tunggakan angsuran pembayarannya enam sampai Sembilan bulan, sedangkan pendanaan macet yaitu tunggakan angsuran pembayarannya yang sudah Sembilan sampai dua belas bulan lebih.

5. Berapakah jumlah pendanaan, jumlah nasabah dan npf dari tahun 2015 sampai tahun 2018 ?

Jawaban :

Thn	Jumlah Pendanaan	Jumlah nasabah	Kurang Lancar	%	Diragukan	%	Macet	%	Jumlah	NPF %
2015	8.267.723.956	647	176.500.213	2%	90.250.500	1%	110.540.600	1%	410.771.550	4%
2016	9.476.717.077	665	210.100.500	2%	100.500.200	1%	95.005.400	1%	450.606.100	4%
2017	8.862.431.922	609	190.450.550	2%	95.450.200	1%	80.450.500	1%	366.351.250	4%
2018	8.175.263.842	811	95.205.459	1%	114.634.400	1%	73.901.000	1%	283.740.850	3%

Hasil wawancara dengan ibu Ike Dian Christina selaku teller Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh

1. Keuntungannya lebih besar dari sektor UMKM atau non-UMKM?

Jawaban : untuk keuntungannya lebih besar dalam sektor UMKM daripada non UMKM

2. Jenis tabungan dan pembiayaan apa saja yang tersedia di Baitul Qiradh Baiturrahman?

Jawaban : untuk tabungan Baitul Qiradh Baiturrahman mempunyai tabungan mudharabah, tabungan pendidikan, tabungan idul fitri, tabungan qurban, tabungan haji dan tabungan walimah. Untuk tabungan Baitul Qiradh Baiturrahman memiliki pembiayaan murabahah dan ijarah.

3. Bagaimana persyaratan pengajuan pembiayaan bagi sektor UMKM?

Jawaban : Foto copy Ktp suami-isteri masing-masing 3 lembar, foto copy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar, pas photo suami-isteri 3x4 masing-masing 3 lembar, surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa setempat, photo tempat usaha, jaminan anggunan (Gesek Nomor Mesin/Rangka dari Kepolisian, foto copy Stnk dan Bpkb dan foto copy sertifikat tanah), foto copy rekening listrik bulan terakhir, foto copy surat nikah, membuat list nama-nama barang yang akan di beli.